



**P E N E T A P A N**

**Nomor 228 / Pdt.P / 2024 / PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**HADAWIAH SIREGAR**, bertempat tinggal di Jl. Nagur LK.III,Kel. Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 11 November 2024, Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Pms;

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari **Alm. JALAL SIREGAR dan Almh. FATIMAH GULTOM** demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tertanggal 19 November 1987;
2. Bahwa hasil Pernikahan orang tua Pemohon **Alm. JALAL SIREGAR dan Almh. FATIMAH** telah memiliki 8 ( Delapan ) Orang anak demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Tertanggal 24 September 2024 yaitu :
  - SITI MANGGUR SIREGAR
  - MAIMUNAH SIREGAR
  - SITI JAMILAH SIREGAR
  - AHMAD BASRI SIREGAR
  - HADAWIAH SIREGAR (Pemohon)
  - SYAWALUDDIN SIREGAR

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAHRUL EFENDI SIREGAR
  - ARPAN SAPUTRA SIREGAR
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Alm. JALAL SIREGAR** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2010 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor : 040.6/400.12.3.1/580/IX-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun tertanggal 13 September 2024 ;
4. Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. JALAL SIREGAR** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 24 September 2024 dan diketahui oleh Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun Tertanggal 14 Oktober 2024;
5. Bahwa Para Ahli waris telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Administrasi yang berkaitan dengan berkas Ayah Pemohon yang bernama **Alm. JALAL SIREGAR** berdasarkan SURAT KUASA tertanggal 20 Oktober 2024;
6. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. JALAL SIREGAR** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut dikarenakan data diri Ayah Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;
8. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) tersebut Pemohon sudah terlambat untuk melaporkan kematian Kedua Orang Tua Pemohon sehingga Pemohon disarankan Pihak Disdukcapil Kota Pematangsiantar untuk melakukan permohonan di Pengadilan negeri Pematangsiantar;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;
10. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **Alm. JALAL SIREGAR** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2010 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor : 040.6/400.12.3.1/580/IX-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun tertanggal 13 September 2024;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. JALAL SIREGAR** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. JALAL SIREGAR**;
5. Membebaskan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

- |    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 1. | P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk an.<br>Hadawiah Siregar; |
| 2. | P-2 tentang Kartu Keluarga an.<br>Hadawiah Siregar;       |
| 3. | P-3 tentang Akta Kelahiran an.<br>Hadawiah Siregar        |
| 4. | P-4 tentang Surat Kematian an. Jalal<br>Siregar;          |
| 5. | P-5 tentang surat pernyataan ahli waris;                  |
| 6. | P-6 tentang Surat Kuasa;                                  |
| 7. | P-7 tentang Paspor an. Jalal Siregar;                     |

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **Arpan Saputra Siregar** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa orangtua Pemohon bernama Jalal Siregar dan Fatimah Gultom;
  - Bahwa Jalal Siregar dan Fatimah Gultom mempunyai anak sebagai berikut:
    - Siti Manggur Siregar;
    - Maimunah Siregar;
    - Siti Jamilah Siregar;
    - Ahmad Basri Siregar;
    - Hadawiah Siregar (Pemohon);
    - Syawaluddin Siregar;
    - Syahrul Efendi Siregar;
    - Arpan Saputra Siregar;
  - Bahwa Jalal Siregar sudah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 13 Juli 2010;
  - Bahwa Jalal Siregar belum mempunyai akta kematian;
2. Saksi **Solim Simamora** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa orangtua Pemohon bernama Jalal Siregar dan Fatimah Gultom;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalal Siregar dan Fatimah Gultom mempunyai anak sebagai berikut:
  - Siti Manggur Siregar;
  - Maimunah Siregar;
  - Siti Jamilah Siregar;
  - Ahmad Basri Siregar;
  - Hadawiah Siregar (Pemohon);
  - Syawaluddin Siregar;
  - Syahrul Efendi Siregar;
  - Arpan Saputra Siregar;
- Bahwa Jalal Siregar sudah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 13 Juli 2010;
- Bahwa Jalal Siregar belum mempunyai akta kematian;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Arpan Saputra Siregar** dan **Solim Simamora**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya bahwa terhadap pelaporan kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya penetapan kematian dimana penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat untuk melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undangan serta Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009, hal 47, mengenai Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Pematangsiantar mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari Jalal Siregar dan Fatimah Gultom. Bahwa Jalal Siregar dan Fatimah Gultom merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Jalal Siregar dan Fatimah Gultom mempunyai anak sebagai berikut:

- Siti Manggur Siregar;
- Maimunah Siregar;
- Siti Jamilah Siregar;
- Ahmad Basri Siregar;
- Hadawiah Siregar (Pemohon);
- Syawaluddin Siregar;
- Syahrul Efendi Siregar;
- Arpan Saputra Siregar;

Menimbang, bahwa Jalal Siregar lahir di Tapanuli Selatan pada tanggal 31 Desember 1931, adalah anak dari Salim Siregar berdasarkan Paspor an. Jalal Siregar;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa Jalal Siregar sudah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 13 Juli 2010 berdasarkan Surat Kematian yang di keluarkan oleh Lurah Marihat Jaya tertanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah diberikan kuasa dari saudara saudaranya yang lain untuk mengurus administrasi berupa akta kematian dari Jalal Siregar. Bahwa sejak kematian Jalal Siregar belum pernah diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka terhadap petitum petitum 2 dapat dikabulkan maka untuk petitum 1 dan petitum 3 serta petitum 4 harus pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **Alm. JALAL SIREGAR** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2010 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor : 040.6/400.12.3.1/580/IX-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun tertanggal 13 September 2024;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. JALAL SIREGAR** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. JALAL SIREGAR**;
5. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **25 November 2024** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Hotma Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hotma Damanik, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

## **Biaya-biaya :**

1. Biaya Proses : Rp30.000,00
2. PNBP permohonan : Rp50.000,00
3. PNBP Pemanggilan : Rp10.000,00
4. Materai : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp130.000,00  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Pms